



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 29 / 2026

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memimpin pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Barito Selatan dituntut untuk dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan;

b. bahwa dalam rangka mendukung dan memberikan saran pertimbangan terhadap kebijakan Bupati Barito Selatan maka perlu ditunjuk Tim Percepatan Pembangunan yang cakap dan berpengalaman dibidangnya untuk mendampingi pelaksana program dan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, melalui koordinasi yang sinergis dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Percepatan Pembangunan Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 01 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Percepatan Pembangunan Bupati Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi serta membantu Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan dalam menjalankan tugasnya membangun Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 20 Januari 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 29 /2026
TANGGAL : 20 Januari 2026
TENTANG : TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN BARITO
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
1.	Ir. H.BAHARUDIN H.LISA., MM	Ketua
2.	Dr. SARMAN SIMANJORANG, M.Si	Anggota
3.	Ir. ISMANTO RIALDY., MM	Anggota
4.	HERNADY R. KARLI, S.Sos., MM	Anggota
5.	Drs. FAEBUADODO HIA,. M.Si	Anggota
6.	HASANUDDIN AGANI	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI